



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 28 Maret 2020

Kepada

Yth. Seluruh OPD

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 800/1022 TENTANG

Evaluasi Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 hal Petunjuk teknis pelaksanaan sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka menghambat penyebaran wabah Coronavirus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah di keluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 hal Petunjuk teknis pelaksanaan sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasca diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud, penyebaran COVID-19 masih berkembang dengan pesat di Jawa Tengah, berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) wajib bertanggung jawab dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pelayanan masyarakat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan mengatur jadwal pelayanan masyarakat dimulai pukul 08.00 s.d. 13.00;
 - b. Sekurang-kurangnya dalam setiap OPD hadir 20 % (dua puluh persen) dari jumlah pegawai keseluruhan, dikecualikan bagi OPD yang menangani secara langsung upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pengaturan *Work From Home* menjadi tanggung kepala OPD masing-masing.
 - c. Ketentuan ini tidak berlaku bagi 7 (tujuh) rumah sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- d. Bagi Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan dapat menyesuaikan dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/09002 tanggal 24 Maret 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi *Coronavirus Virus Disease* (COVID-19) di Jawa Tengah;
 - e. Setiap Aparatur Sipil Negara selama bekerja dari rumah wajib berada di rumah dan dapat melakukan aktifitas di luar rumah dalam keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan harus melapor kepada atasan langsung;
2. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan batas waktu yang akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 800/1022

Tanggal : 28 Maret 2020

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
3. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN;
5. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
6. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
7. ASISTEN ADMINISTRASI;
8. SEKRETARIS DPRD;
9. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
10. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
11. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
12. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
13. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
14. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
15. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
16. INSPEKTUR;
17. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
18. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
19. KEPALA DINAS KESEHATAN;
20. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
22. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
23. KEPALA DINAS SOSIAL;
24. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
25. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
26. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
27. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
28. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
29. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
30. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
31. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
32. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
33. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
34. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
35. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
36. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;

37. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
38. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
39. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
40. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
41. KEPALA BIRO UMUM;
42. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
43. KEPALA BIRO ORGANISASI;
44. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
45. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
46. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
47. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
48. KEPALA BIRO HUKUM;
49. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA;
54. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.